



Gaji PNS Tinggi Sesuai Undang-Undang

► Yuddy Chrisnandi Ketemu Ahok

Balai Kota, Warta Kota

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan gaji pegawainya menarik perhatian daerah lain.

Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendampingi Balai Kota DKI bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (3/2).

Yuddy mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2015 yang ditetapkan pada 15 Januari 2015.

"Saya mengkhususkan ke sini untuk membicarakan kebijakan Pak Gubernur. Kebijakan ini menggetarkan wilayah lain dan terkaget-kaget. Kenapa penghasilan di Jakarta lebih besar dari wilayah yang lain," kata Yuddy.

Pertemuan dengan Ahok—sapaan Basuki—menyatakan kebijakan Pemprov DKI tidak salah. Yuddy mengatakan, dari peraturan yang ada, batas maksimum untuk penggajian pegawai mempunyai batas maksimum yaitu tidak lebih dari 25 persen dari APBD.

"Di DKI ini cuma 24 persen. Sementara DKI pendapatannya Rp 40 triliun, dan APBD 73 triliun. Anggaran belanja daerahnya sendiri, sedikit, jadi memang relatif lebih besar pengelolaan uangnya," kata Yuddy.

Namun, kata Yuddy, gaji tinggi yang diterima pegawai negeri sipil di DKI tidak semudah itu. Ada beberapa komponen yang harus mendapatkan penilaian terkait besaran gaji yang diterimanya tersebut.

"Ada beberapa komponen yang dimasukkan, salah satunya, komponen tunjangan kinerja daerah, yaitu tunjangan statis dan tunjangan dinamis. Dihitung berdasarkan poin," kata Yuddy.

Dengan penerapan tunjangan tersebut, pihaknya akan menjadikan Pemprov DKI sebagai role model. "Pola penghitungannya yang akan kami jadikan role mo-

del. Nantinya dengan ini, kami bisa mendapatkan SDM yang unggul," katanya.

Sistem poin

Sementara itu, Ahok akan memberikan penilaian berupa pemberian poin. Nilai poinnya adalah Rp 9.000. Setiap poin dikali Rp 9.000. Semua standar, yaitu Rp 9.000.

” Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2015 yang ditetapkan pada 15 Januari 2015.

YUDDY CHRISNADI

"Tapi jumlah poinnya yang membedakan antar jabatan. Kalau jabatannya tinggi, poin maksimalnya tinggi. Kalau pegawai negeri sipil biasa, poinnya hanya 1.000. Jadi mau kerja secapek apapun tetap 1.000 poinnya," kata Ahok.

Sistem poin itu akan diberikan poin melalui penginputan data. Namun, Ahok mengakui dengan sistem penggajian tersebut akan terjadi gesekan.

"Ada yang bilang bakal demo PNS DKI. Dipotong-potong. Ini sudah sebulan enggak ada yang demo. Sayaantang juga. Yang ribut itu yang rezekinya kepotong saja. Kalau yang mencuri Rp 200 juta sampai Rp 500 juta sebulan, Rp 75 juta enggak dilihat," kata Ahok.

Penilaian daring

Sementara itu, Agus Suradika, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, mengatakan, sistem penilaiannya tersebut akan diverifikasi melalui sistem dalam jaringan (daring/online).

"Misalkan seorang staf bisa

menyelesaikan surat (dengan standar sekian menit dan poin sekian). Staf itu akan menginput aktivitas yang telah dilakukannya pada sistem online yang ada. Lalu kepala seksi sebagai atasannya akan menerima laporannya tersebut dan akan memverifikasinya," kata Agus.

Agus mengatakan, untuk eselon II tidak perlu mengisi laporan kinerjanya tersebut. Semakin bawahannya kerja baik, semakin tinggi banyak tunjangannya.

"Diskominfo sedang menghitung kebutuhan kapasitas penyimpan, bandwidth, dan jaringan. toleransinya sampai tiga bulan," katanya.

Tunjangan kerja daerah statis akan diberikan setiap tanggal 18, sedangkan tunjangan kinerja daerah dinamis setiap tiga bulan sekali yang diakumulasikan. Untuk lembaga vertikal, seperti KPUD, Bawaslu, KPID, KIP, dan semua yang ada pegawai DKI tetap mendapatkan hak yang sama.

Sedangkan pegawai tidak tetap atau honorer di dalam UU Aparatur Sipil Negara tidak mengatur adanya pegawai tidak tetap. Namun diubah menjadi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

"Sebab berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara hanya ada dua PNS dan P3K. Bedanya hanya tunjangan pensiun, selebihnya sama," kata Agus. (suf)